



Keadilan Distributif dalam Filsafat Ekonomi Islam: Kajian terhadap Prinsip 'Adl dan Wasathiyah sebagai Solusi Ketimpangan Kekayaan Kontemporer

Syifah Jalianty¹, Kayla Zahratus Syta², Nanda Saputra³, Radya Amkanaki Niarno⁴,
Muhamad Masrur⁵

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia^{1,2,3,4,5}

*Email: syifah.jalianty25062@mhs.uingusdur.ac.id¹, kayla.zahratus.syta25063@mhs.uingusdur.ac.id²,
nanda.saputra25064@mhs.uingusdur.ac.id³, radya.amkanaki.niarno25026@mhs.uingusdur.ac.id⁴,
m.masrur@uingusdur.ac.id⁵

Diterima: 16-05-2026 | Disetujui: 21-05-2026 | Diterbitkan: 23-05-2026

ABSTRACT

Wealth inequality remains one of the major structural problems in contemporary economic systems. Statistics Indonesia reported a Gini coefficient of 0.381 in September 2024, indicating that economic growth has not yet produced equitable welfare distribution. This problem is not merely caused by technical policy weaknesses but also by the paradigmatic crisis of modern economics, which tends to prioritize individual ownership and capital accumulation. This study aims to analyze the principles of 'adl and wasathiyah in Islamic Economic Philosophy as a conceptual framework for addressing contemporary wealth inequality. The research employs a normative juridical approach combined with library research through content analysis of the Qur'an, hadith, classical Islamic scholarship, and contemporary literature on Islamic economics and philosophy. The findings show that the principle of 'adl provides a normative foundation for equitable wealth distribution, while wasathiyah offers a balanced framework between individual ownership rights and social responsibility. Islamic Economic Philosophy views wealth as a trust from Allah SWT that must be managed fairly, productively, and in accordance with public welfare. These principles can be implemented through zakat, productive waqf, the prohibition of ihtikar, and the active role of the state in ensuring social solidarity. Therefore, the integration of 'adl and wasathiyah serves as a relevant conceptual alternative for formulating more inclusive, just, and sustainable economic policies.

Keywords: distributive justice, 'adl, wasathiyah, Islamic economic philosophy, wealth inequality.

ABSTRAK

Ketimpangan distribusi kekayaan menjadi salah satu persoalan struktural utama dalam sistem ekonomi kontemporer. Data BPS menunjukkan koefisien gini Indonesia pada September 2024 sebesar 0,381, yang mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya menghadirkan pemerataan kesejahteraan. Persoalan ini tidak hanya bersumber dari kelemahan kebijakan teknis, tetapi juga dari krisis paradigmatik sistem ekonomi modern yang cenderung menempatkan kepemilikan individual dan akumulasi kapital sebagai orientasi utama. Penelitian ini bertujuan menganalisis prinsip 'adl dan wasathiyah dalam Filsafat Ekonomi Islam sebagai kerangka konseptual untuk menjawab persoalan ketimpangan kekayaan kontemporer. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan studi kepustakaan melalui analisis isi terhadap Al-Qur'an, hadis, pemikiran ulama klasik, serta literatur kontemporer tentang filsafat dan ekonomi Islam. Hasil kajian menunjukkan

bahwa prinsip 'adl memberikan landasan normatif bagi distribusi kekayaan yang adil, sedangkan wasathiyah menawarkan keseimbangan antara hak kepemilikan individu dan tanggung jawab sosial. Filsafat Ekonomi Islam memandang harta sebagai amanah dari Allah SWT yang harus dikelola secara adil, produktif, dan berorientasi pada kemaslahatan. Prinsip tersebut dapat diwujudkan melalui instrumen zakat, waqaf produktif, larangan ihtikar, serta peran aktif negara dalam menjamin solidaritas sosial. Dengan demikian, integrasi 'adl dan wasathiyah menjadi alternatif konseptual yang relevan dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Kata kunci: keadilan distributif, 'adl, wasathiyah, filsafat ekonomi Islam, ketimpangan kekayaan.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Jalianty, S. ., Syta, K. Z. ., Saputra, N. ., Niarno, R. A. ., & Masrur, M. . (2026). Keadilan Distributif dalam Filsafat Ekonomi Islam: Kajian terhadap Prinsip 'Adl dan Wasathiyah sebagai Solusi Ketimpangan Kekayaan Kontemporer. *Indonesia Economic Journal*, 2(1), 1198-1212. <https://doi.org/10.63822/2j3nej95>

PENDAHULUAN

Ketimpangan dalam distribusi kekayaan telah menjadi salah satu tantangan struktural paling kritis yang dihadapi peradaban ekonomi kontemporer. Persoalan ini tidak semata-mata dapat dipahami sebagai anomali statistik, melainkan sebagai manifestasi dari kerapuhan paradigmatik yang mendasari tatanan ekonomi global. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), koefisien gini Indonesia per September 2024 tercatat pada angka 0,381, dengan pengeluaran kelompok 20% teratas menyerap 46,24% dari total konsumsi nasional, sedangkan 40% kelompok terbawah hanya mencatat pertumbuhan yang amat minimal (BPS, 2024). Fenomena ini mengungkap fakta bahwa ekspansi ekonomi nasional belum mampu menciptakan pemerataan, dan justru semakin mengukuhkan konsentrasi kesejahteraan di lapisan atas masyarakat (BPS, 2025).

Persoalan ini sejatinya melampaui batas-batas konteks Indonesia. Kajian komparatif atas ketimpangan distribusi pendapatan dalam bingkai ekonomi klasik maupun Islam menunjukkan bahwa, ketimpangan pada ekonomi modern merupakan persoalan sistemik yang berakar pada fondasi paradigmatik sistem ekonomi yang dominan, bukan sekedar kegagalan kebijakan teknis yang bersifat parsial. Selama fondasi paradigmatik sistem ekonomi tidak direformasi secara mendasar, setiap intervensi kebijakan yang dilakukan hanya akan menghasilkan solusi superfisial yang tidak menyentuh akar persoalan yang sebenarnya. Situasi ini memunculkan sebuah pertanyaan filosofis yang mendasar: mengapa ketimpangan terus bertahan dan bahkan memburuk, meski agregat pertumbuhan ekonomi secara konsisten meningkat? Jawaban atas pertanyaan tersebut tidak dapat dirumuskan hanya melalui pendekatan teknis-ekonomi semata.

Menjawab persoalan ini membutuhkan telaah yang lebih dalam pada tataran paradigmatic, yakni menelusuri fondasi filosofis yang membentuk cara pandang manusia terhadap kepemilikan, kekayaan, dan mekanisme distribusinya. Sistem ekonomi konvensional yang berpijak pada kapitalisme liberal menempatkan kebebasan kepemilikan individual sebagai nilai tertinggi yang tidak sepadan dengan dimensi etis yang menyertainya, sehingga secara struktural menciptakan ruang bagi akumulasi kekayaan yang tidak proporsional (Samsuri, 2023). Kesenjangan sosial-ekonomi pada dasarnya merujuk pada kondisi ketidaksetaraan yang termanifestasi dalam distribusi pendapatan, kekayaan, maupun akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi di antara berbagai individu, kelompok, dan wilayah. Kegagalan paradigmatik kapitalisme ini pada hakikatnya berakar dari konstruksi nilai yang mendasarinya dalam memandang harta dan relasi kepemilikan.

Dalam kerangka ekonomi syariah, harta tidak cukup dipahami sekadar sebagai sarana pemenuhan kebutuhan material semata. Islam memandangnya sebagai titipan ilahi (amanah) yang pengelolaannya secara inheren mengandung dimensi tanggung jawab sosial. Pandangan ini mengintegrasikan pengakuan atas hak kepemilikan individu dengan batas-batas normatif yang digariskan syariat, sekaligus mendorong distribusi kekayaan yang adil dan membendung konsentrasinya pada kalangan tertentu. Perspektif ini berbeda secara mendasar dari premis inti kapitalisme liberal yang membenarkan kepemilikan tanpa batas dan akumulasi tanpa pertimbangan moral. Islam sebagai sistem nilai yang komprehensif (syumul) membentuk suatu worldview yang secara prinsipil berbeda dari paradigma ekonomi dominan. Dalam pandangan Filsafat Ekonomi Islam, kekayaan bukanlah tujuan akhir yang harus diakumulasikan, melainkan amanah yang wajib dikelola dan didistribusikan sesuai dengan prinsip-prinsip ilahiah.

Dalam bangunan normatif ekonomi Islam, distribusi kekayaan tidak dapat dipisahkan dari tiga nilai

Keadilan Distributif dalam Filsafat Ekonomi Islam: Kajian terhadap Prinsip 'Adl dan Wasathiyah sebagai Solusi Ketimpangan Kekayaan Kontemporer

(Jalianty, et al.)

poros yang saling menopang seperti keadilan (al-'adl), keseimbangan (tawazun), dan kemaslahatan umum (masalah). Kerangka ini tidak sekadar mengatur mekanisme alokasi sumber daya, melainkan turut menyentuh dimensi etis serta tanggung jawab sosial yang melekat dalam kepemilikan dan pemanfaatan harta (Ningsih, 2025). Dalam hierarki prinsip-prinsip tersebut, 'adl menempati posisi sentral sebagai nilai tertinggi yang wajib diwujudkan, meliputi pemerataan distribusi pendapatan, akses ekonomi yang proporsional, serta perlindungan terhadap kelompok yang rentan secara sosial (Husni, 2020). Adapun wasathiyah hadir sebagai prinsip yang secara tegas menolak segala bentuk eksek dalam tata kelola ekonomi, menawarkan jalan tengah yang tidak hanya bermakna kompromi, tetapi merupakan titik optimal berbasis nilai-nilai ilahiah (Pane et al., 2025). Dalam kerangka yang lebih luas, rekonstruksi filosofis prinsip-prinsip distribusi dalam ekonomi Islam mengidentifikasi tiga pilar utama yang membentuk paradigma distribusi Islam secara koheren.

Pilar pertama adalah konsepsi kepemilikan yang berlandaskan prinsip khilafah yang menolak klaim absolut atas harta dan menegaskan bahwa setiap kepemilikan mengandung kewajiban sosial yang tidak dapat dilepaskan. Pilar kedua ialah keadilan distributif yang bersifat multidimensional, mencakup fungsi preventif dalam mencegah konsentrasi kekayaan, fungsi korektif dalam meluruskan ketimpangan yang telah terjadi, serta fungsi partisipatif yang mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat. Pilar ketiga adalah solidaritas sosial yang terlembaga, di mana negara tidak sekadar berperan sebagai regulator pasif, melainkan sebagai aktor aktif yang bertanggung jawab atas terlaksananya distribusi yang berkeadilan. Ketiga pilar ini membentuk fondasi filosofis yang secara substansial lebih komprehensif dibanding kerangka redistribusi yang ditawarkan oleh sistem ekonomi konvensional mana pun.

Pemikiran ulama klasik turut memperkuat relevansi prinsip-prinsip tersebut. Al-Ghazali, misalnya, menegaskan perlunya pengaliran harta melalui mekanisme syariah seperti zakat, infak, sedekah, dan larangan terhadap praktik ekonomi yang merugikan masyarakat, agar kekayaan tidak terpusat pada kelompok minoritas saja (Marlina, 2025). Pemikiran ini masih sangat berlaku sebagai fondasi untuk merancang kebijakan ekonomi yang adil dan mendukung kesejahteraan sosial di era modern. Relevansi pemikiran ulama klasik ini semakin kuat apabila dihubungkan dengan realitas ketimpangan kontemporer.

Kajian distribusi kekayaan dalam Islam melalui perspektif Al-Qur'an memperlihatkan bahwa Islam tidak hanya menyediakan solusi yang bersifat normatif-teologis, tetapi juga memiliki dimensi operasional dan aplikatif yang konkret dalam merespons persoalan ketimpangan ekonomi secara global. Dengan demikian, Filsafat Ekonomi Islam tidak sekadar wacana akademis yang utopis, melainkan sebuah bangunan nilai yang memiliki kapasitas nyata sebagai kerangka konseptual alternatif dalam perumusan kebijakan ekonomi yang berkeadilan. Meski kajian tentang ketimpangan dari perspektif Islam terus berkembang, sebagian besar penelitian yang tersedia masih berkonsentrasi pada aspek instrumen teknis seperti zakat, waqaf, dan larangan (M. L. Sari et al., 2025). Kajian yang secara khusus membedah dimensi filosofis dari prinsip 'adl dan wasathiyah sebagai fondasi normatif atas persoalan distribusi kekayaan masih terbilang terbatas. Inilah yang menjadi celah penelitian (research gap) yang hendak diisi oleh artikel ini.

Bertolak dari latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara filosofis bagaimana prinsip 'adl dan wasathiyah dalam Filsafat Ekonomi Islam dapat menjadi kerangka konseptual yang solutif atas persoalan ketimpangan distribusi kekayaan kontemporer. Analisis dilakukan melalui pendekatan studi pustaka dengan metode yuridis normatif, yakni dengan mengkaji dan menginterpretasikan sumber-sumber primer berupa Al-Qur'an, hadis, serta literatur ilmiah terkini di bidang filsafat dan ekonomi

Keadilan Distributif dalam Filsafat Ekonomi Islam: Kajian terhadap Prinsip 'Adl dan Wasathiyah sebagai Solusi Ketimpangan Kekayaan Kontemporer

(Jalianty, et al.)

Islam. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual yang bermakna bagi pengembangan pemikiran Ekonomi Islam, sekaligus menjadi landasan normatif bagi perumusan kebijakan ekonomi yang berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (normative juridical approach) yang dipadukan dengan metode studi pustaka (library research). Dalam perspektif epistemologis, pendekatan yuridis normatif merupakan suatu prosedur keilmuan yang diorientasikan pada pencarian kebenaran normatif melalui logika ilmu hukum Islam, dengan memusatkan perhatian pada telaah mendalam atas norma-norma, doktrin, serta literatur akademis yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji (Suganda, 2022). Pendekatan ini dipilih mengingat fokus kajian artikel ini bersifat konseptual-filosofis, yakni menyelidiki prinsip-prinsip normatif dalam Filsafat Ekonomi Islam sebagai kerangka analitis untuk membedah fenomena ketimpangan distribusi kekayaan kontemporer. Dalam ranah filsafat, pendekatan normatif merupakan jalan yang paling sesuai untuk mengungkap kebenaran aksiologis, yakni nilai-nilai fundamental yang semestinya menjadi pijakan bagi konstruksi sistem ekonomi yang berkeadilan (Arifin, Asriadi Markarma, 2024)

Riset normatif dalam domain filsafat ekonomi Islam secara inheren bertujuan menjawab pertanyaan-pertanyaan normative bertipe *ought to be*, seperti bagaimana seharusnya sistem ekonomi dibangun berdasarkan nilai-nilai fundamental Islam, bukan semata-mata pertanyaan *what is* yang menjadi domain penelitian empiris. Oleh karena itu, validitas sebuah kajian yuridis normatif tidak bergantung pada representativitas sampel, melainkan ditentukan oleh kedalaman analisis dan koherensi argumentasi yang dibangun berlandaskan sumber-sumber normatif yang kredibel dan otoritatif (Suganda, 2022). Adapun metode studi kepustakaan (library research) digunakan sebagai teknik utama dalam proses pengumpulan data. Studi kepustakaan merupakan ragam penelitian yang bertumpu pada penghimpunan data dan informasi dari berbagai sumber tertulis, mencakup buku-buku referensi ilmiah, artikel jurnal, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang dikaji (Sagala et al., 2025). Metode ini dinilai paling tepat mengingat kajian Filsafat Ekonomi Islam pada prinsipnya bersandar pada analisis mendalam atas teks-teks normatif dan literatur ilmiah, bukan pada data empiris yang dikumpulkan di lapangan.

Melalui pendekatan kepustakaan, peneliti dapat menyelami secara mendalam berbagai gagasan filosofis yang terdistribusi di ragam sumber primer maupun sekunder secara sistematis dan komprehensif. Dalam proses seleksi literatur, penelitian ini menerapkan kriteria inklusi yang ketat: relevansi substansi terhadap topik kajian, rentang waktu penerbitan dalam lima tahun terakhir, serta tingkat kredibilitas dan reputasi sumber yang terstandar. Literatur yang tidak lolos salah satu dari ketiga kriteria ini secara otomatis dieksklusi dari korpus analisis. Penerapan standar seleksi ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa argumentasi yang dibangun dalam artikel ini berpijak pada literatur yang mutakhir, relevan secara tematik, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Data dalam penelitian ini dihimpun dari dua kategori sumber. Pertama, sumber primer yang meliputi Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW sebagai fondasi normatif utama ekonomi Islam, didukung oleh karya-karya klasik para ulama, terutama pemikiran Al-Ghazali yang memiliki relevansi langsung dengan persoalan distribusi kekayaan. Kedua, sumber sekunder yang terdiri atas artikel-artikel

dari jurnal ilmiah nasional dan internasional terbitan lima tahun terakhir (2020-2025), buku-buku referensi di bidang filsafat dan ekonomi Islam, serta dokumen resmi berupa data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS). Pemilihan keseluruhan sumber didasarkan pada prinsip aktualitas (state of the art) dan kesesuaian tematik dengan fokus kajian yang diteliti.

Guna memastikan keterwakilan dan keseimbangan perspektif yang memadai, sumber-sumber yang dihimpun mencakup tiga lapisan: pemikiran ulama klasik (termasuk Al-Ghazali dan Ibn Khaldun) sebagai pijakan normatif historis; gagasan ekonom Islam kontemporer (seperti M. Umar Chapra dan Monzer Kahf) yang menjembatani warisan tradisi dengan tuntutan modernitas; serta hasil penelitian empiris mutakhir yang menguji relevansi prinsip-prinsip Islam dalam menghadapi realitas ketimpangan ekonomi kontemporer. Kombinasi tiga lapisan sumber ini memungkinkan analisis yang sekaligus berdimensi diakronis dan sinkronis yang menelaah konsistensi prinsip-prinsip Islam sepanjang zaman sekaligus menguji relevansinya dalam konteks dinamika ekonomi global saat ini. Pengumpulan data dilaksanakan melalui penelusuran literatur secara sistematis di berbagai basis data akademik, di antaranya Google Scholar, Portal Garuda, dan SINTA. Kata kunci yang digunakan mencakup keadilan distributif, 'adl, wasathiyah, filsafat ekonomi Islam, dan ketimpangan distribusi kekayaan, dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris. Literatur yang teridentifikasi kemudian dikategorikan berdasarkan relevansinya terhadap masing-masing sub tema pembahasan.

Manajemen seluruh referensi dikelola melalui aplikasi Mendeley guna memastikan konsistensi dan ketepatan data bibliografis. Teknik analisis yang diaplikasikan adalah analisis isi (content analysis), yakni suatu prosedur sistematis untuk mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan muatan filosofis yang terkandung dalam literatur yang telah dikumpulkan. Proses analisis dijalankan secara kritis dan komprehensif dengan merujuk pada tiga dimensi utama filsafat ilmu ekonomi Islam yakni ontologis, epistemologis, dan aksiologis (Arifin, Asriadi Markarma, 2024). Ketiga dimensi ini difungsikan sebagai kerangka analitik yang membedakan penelitian ini dari studi-studi sebelumnya yang umumnya bersifat deskriptif-normatif semata.

Hasil analisis dari ketiga dimensi tersebut selanjutnya disintesis untuk membangun argumentasi filosofis yang koheren, konstruktif, dan memberikan sumbangan nyata bagi pengembangan khazanah pemikiran Filsafat Ekonomi Islam. Untuk menjamin reproduktibilitas dan keterbukaan proses penelitian, seluruh tahapan analisis didokumentasikan secara terstruktur dan sistematis. Proses analisis dimulai dari tahap inventarisasi (penghimpunan seluruh literatur yang relevan), dilanjutkan dengan klasifikasi (pengelompokan literatur berdasarkan subtema ontologis, epistemologis, dan aksiologis), kemudian interpretasi (pembacaan kritis atas gagasan inti setiap sumber), dan diakhiri dengan sintesis (perumusan argumentasi filosofis yang utuh dan koheren dari keseluruhan literatur). Keempat tahapan ini dilaksanakan secara iteratif, artinya temuan pada fase interpretasi dapat memicu penelusuran literatur tambahan pada tahap inventarisasi bilamana ditemukan celah argumentasi yang perlu diperkuat lebih lanjut (M. Sari & Asmendri, 2020)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menguraikan hasil penelaahan filosofis terhadap prinsip 'adl dan wasathiyah dalam Filsafat Ekonomi Islam sebagai respons konseptual yang konstruktif atas fenomena ketimpangan distribusi

Keadilan Distributif dalam Filsafat Ekonomi Islam: Kajian terhadap Prinsip 'Adl dan Wasathiyah sebagai Solusi Ketimpangan Kekayaan Kontemporer

(Jalianty, et al.)

kekayaan kontemporer. Penelaahan dijalankan secara bertahap melalui tiga dimensi filsafat ilmu, yakni ontologis, epistemologis, dan aksiologis, sebagaimana telah ditetapkan dalam kerangka metodologi penelitian (Arifin, Asriadi Markarma, 2024); (Zaini, 2021).

Ketimpangan Kekayaan Kontemporer: Temuan Empiris sebagai Titik Tolak Analisis

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat koefisien gini Indonesia pada September 2024 sebesar 0,381, dengan kelompok 20% teratas menguasai 46,24% dari total pengeluaran nasional, sementara kelompok 40% terbawah hanya mencatatkan pertambahan yang sangat marginal (BPS, 2024). Memasuki 2025, kondisi tersebut tidak menunjukkan pergeseran yang berarti, mengindikasikan bahwa agregat pertumbuhan ekonomi tidak berbanding lurus dengan pemerataan distribusi pendapatan (BPS, 2025). Temuan ini diperkuat oleh Laporan Oxfam Indonesia (2024) yang mencatat bahwa konsentrasi kekayaan di kelompok teratas justru mengalami percepatan pasca pandemi, sementara daya beli kelas bawah terus tergerus oleh tekanan inflasi yang persisten.

Kondisi ini mencerminkan ketidakseimbangan struktural yang telah mengakar dalam distribusi pendapatan, kekayaan, dan peluang ekonomi di antara berbagai kelompok masyarakat. Pertanyaan yang lebih mendasar dan bernilai filosofis adalah: mengapa mekanisme ekonomi yang berlaku secara konsisten gagal mewujudkan distribusi yang berkeadilan, meskipun pertumbuhan ekonomi terus terjadi? Jawabannya tidak dapat ditemukan di tataran teknis instrumental semata; ia harus dicari di tataran paradigmatis yang lebih dalam, pada sistem nilai yang membentuk cara manusia memandang kepemilikan dan distribusi kekayaan. Di sinilah analisis filosofis melalui tiga dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis, menjadi kerangka pembedahan yang paling relevan dan sistematis (Arifin, Asriadi Markarma, 2024)

Persoalan ini menjadi semakin berlapis ketika ditelaah melalui perspektif maqasid al-syariah. Paradigma distribusi Islam menawarkan alternatif yang lebih holistik dan bernilai kemanusiaan sebagai respons terhadap kegagalan sistem ekonomi dominan dengan potensi nyata untuk mereduksi ketimpangan struktural, apabila diterjemahkan melalui ijtihad sosial-ekonomi yang inovatif dan kebijakan publik yang sinergis. Dengan kata lain, ketimpangan yang terus berlangsung bukan semata kegagalan teknis, melainkan mencerminkan krisis paradigmatis yang menuntut rekonstruksi mendasar atas cara kita mendefinisikan tujuan dan tolak ukur keberhasilan sebuah sistem ekonomi (Arifyanto, 2024)

Analisis Ontologis: Hakikat Kepemilikan dan Distribusi dalam Filsafat Ekonomi Islam

1. Tauhid sebagai Fondasi Ontologis Ekonomi Islam

Pada tataran ontologis, Filsafat Ekonomi Islam berpijak pada premis yang secara mendasar berbeda dari sistem ekonomi konvensional. (Fazira et al., 2025) menegaskan bahwa tauhid bukan semata pengakuan teologis, melainkan suatu kerangka ontologis yang menstrukturasi keseluruhan konsep kepemilikan, produksi, dan distribusi dalam Islam. Allah adalah satu-satunya pemilik mutlak seluruh ciptaan, sehingga kepemilikan manusia atas harta sejatinya tidak lebih dari titipan (amanah) yang harus dikelola sesuai ketentuan ilahiah, bukan sebagai hak eksklusif yang bebas dari segala batasan. Implikasi mendasar dari konsep ini adalah prinsip khilafah, yakni bahwa manusia mengemban fungsi sebagai khalifah, representasi Allah di muka bumi yang sepenuhnya bertanggung jawab atas pengelolaan harta sesuai kehendak-Nya, termasuk kewajiban menyebarkannya secara adil kepada seluruh lapisan masyarakat.

Implikasi ontologis tauhid ini secara langsung menggugat fondasi kapitalisme liberal. Sistem

ekonomi berbasis kapitalisme konvensional mendudukkan kebebasan kepemilikan individu sebagai nilai puncak tanpa diimbangi oleh dimensi moral yang proporsional, sehingga secara struktural membuka ruang bagi akumulasi kekayaan yang tidak merata dan tidak terkendali. Dalam kacamata Filsafat Ekonomi Islam, kondisi ini bukan sekadar disfungsi regulasi, melainkan sebuah distorsi ontologis yang lebih mendasar: tatkala manusia memosisikan dirinya sebagai pemilik absolut alih-alih sebagai khalifah, akumulasi tanpa batas pun tampak legitim, meskipun secara hakiki bertentangan dengan konsepsi kepemilikan dalam Islam (Samsuri, 2023).

Gagasan tentang khalifah dan amanah ini mendapat penguatan lebih lanjut dari warisan intelektual Imam Al-Ghazali, yang secara konsisten menegaskan bahwa harta dalam perspektif Islam tidak dapat dilepaskan dari fungsi sosialnya. Dalam konstruksi teori ekonominya, Al-Ghazali selalu menjadikan keadilan sebagai titik pusat; menurutnya, distribusi kekayaan dalam Islam semestinya merefleksikan nilai keadilan dan kepedulian terhadap kebutuhan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Pandangan ini secara tegas berseberangan dengan logika akumulasi modal tanpa batas yang menjadi pilar kapitalisme liberal, karena dalam perspektif Islam, harta yang tidak didistribusikan secara adil telah kehilangan legitimasi fungsi sosialnya sebagaimana yang dikehendaki oleh maqashid syariah (Kumalasari et al., 2024).

2. Ontologi 'Adl: Keadilan sebagai Tatanan Kosmis

Pada tataran ontologis, 'adl tidak bisa direduksi menjadi sekadar aturan normatif atau kategori legal semata. Keadilan dalam Filsafat Ekonomi Islam memiliki dimensi ontologis-kosmologis yang merupakan cerminan sifat Allah yang terpancar dalam keseluruhan tatanan alam semesta. Dengan demikian, ketidakadilan distributif bukan hanya merupakan pelanggaran terhadap norma sosial, melainkan suatu penyimpangan dari tatanan fitrah yang dikehendaki Tuhan. Konsep ini paling tepat diungkapkan melalui kaidah klasik wadh'u al-syai' fi makanihi, yaitu menempatkan setiap sesuatu pada posisi yang semestinya.

Afifah et al., (2024) dalam kajian komprehensif tentang distribusi kekayaan dari perspektif Al-Qur'an, menegaskan bahwa kekayaan yang tertumpuk pada segelintir orang, sementara mayoritas kekurangan, berarti kekayaan tersebut telah keluar dari posisi semestinya dalam tatanan distribusi yang dikehendaki nilai-nilai Islam. (Guney, 2024) memperkuat argumen ini dengan menegaskan bahwa distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam berakar pada prinsip keadilan (al-adl), keseimbangan (tawazun), dan kemaslahatan (maslahah) yang ketiganya bermuara pada tatanan nilai ilahiah, bukan sekedar kesepakatan sosial-kontraktual.

Lebih jauh, prinsip 'adl sebagai tatanan kosmis ini berimplikasi langsung pada konsep hifz al-mal (pemeliharaan harta) dalam maqashid al-syariah. Hifz al-mal tidak sekadar berarti melindungi harta dari ancaman kehilangan, melainkan mencakup keseluruhan siklus: perolehan yang halal, pengelolaan dengan penuh amanah, penyaluran secara adil, serta pemanfaatan yang berorientasi pada kemaslahatan. Dengan kerangka ini, ketimpangan dalam distribusi kekayaan secara langsung merupakan pelanggaran terhadap salah satu tujuan utama syariat islam, bukan sekedar persoalan sosial-ekonomi semata.

3. Ontologi Wasathiyah: Keseimbangan sebagai Refleksi Mizan Kosmis

Dalam dimensi ontologis, wasathiyah merupakan perwujudan prinsip mizan (keseimbangan kosmis) yang tertuang dalam QS. Al-Rahman: 7-9, di mana Allah menegaskan bahwa keseimbangan adalah hukum yang mengatur seluruh tatanan alam ciptaan-Nya. (Hananiyah, M Mahyudin, 2025) menegaskan

bahwa sistem ekonomi yang secara berulang menciptakan ketimpangan ekstrem tidak hanya berbenturan dengan norma-norma sosial, tetapi sesungguhnya juga melanggar hukum kosmis yang menghendaki tegaknya mizan dalam setiap aspek kehidupan manusia.

Pane et al., (2025) menegaskan bahwa wasathiyah menolak segala bentuk ekstremisme dalam pengelolaan ekonomi dan menawarkan jalan tengah yang berkeadilan. Namun secara ontologis, jalan tengah yang dimaksud bukan sekedar kompromi aritmetis antara dua posisi ekstrem, melainkan titik optimal berdasarkan nilai nilai ilahiah, sebuah distinsi penting agar wasathiyah tidak disalahpahami sebagai prinsip yang lemah tanpa ketegasan normatif.

Analisis Epistemologis: Cara Filsafat Ekonomi Islam Membangun Pengetahuan tentang Distribusi

1. Epistemologi 'Adl: Melampaui Keadilan Prosedural Konvensional

Dalam dimensi epistemologis, 'adl berfungsi sebagai tolak ukur evaluatif terhadap sistem ekonomi standar fundamental untuk menilai apakah suatu sistem dapat dibenarkan secara mendasar, bukan hanya secara prosedural. (Guney, 2023) mengemukakan bahwa pendekatan keadilan dalam ekonomi Islam tidak dapat dipersempitkan hanya pada keadilan prosedural, sebab prosedur yang secara formal tampak adil namun mengabaikan kondisi struktural yang timpang justru berpotensi mengabadikan ketidakadilan substantif dalam jangka panjang.

Arifin, Asriadi Markarma (2024) menegaskan bahwa epistemologi Filsafat Ekonomi Islam dibangun di atas integrasi antara wahyu (naql) dan nalar rasional ('aql) sebagai dua sumber pengetahuan yang saling melengkapi suatu fondasi yang melahirkan standar evaluasi yang secara fundamental berbeda dari positivisme ekonomi konvensional. Guney (2024) dalam analisis kritisnya terhadap diskursus maqashid al-syariah dalam keuangan Islam kontemporer mengingatkan bahwa konsep-konsep normatif Islam kerap didekontekstualisasi untuk menunjang kepentingan tertentu, sehingga epistemologi 'adl harus dioperasionalkan melalui metodologi hermeneutis yang ketat.

Dalam konteks Indonesia, kesenjangan antara prosedur formal yang adil dan realitas struktural yang timpang ini tampak jelas dalam fenomena ketimpangan akses terhadap modal dan permodalan. Sistem perbankan konvensional yang berlandaskan bunga secara lebih menguntungkan mereka yang sudah memiliki asset, sementara kelompok bawah terjebak dalam lingkaran kemiskinan struktural. Hal inilah yang menjadi landasan epistemologis bagi pentingnya sistem perbankan Syariah sebagai alternatif, bukan sekedar karena larangan riba secara normatif, tetapi karena secara epistemologis sistem bagi hasil lebih mampu merepresentasikan realitas ketidakpastian ekonomi secara jujur dan adil (Pertiwi & Herianingrum, 2024)

2. Epistemologi Wasathiyah: Menolak Reduksionisme Ekonomi Mainstream

Secara epistemologis, wasathiyah menolak reduksionisme yang menjadi fondasi ekonomi mainstream. Khawar (2024) dalam kajian filosofis tentang agensi ekonomi dari perspektif Islam yang dipublikasikan di jurnal bereputasi Scopus, menegaskan bahwa reduksionisme yang memandang manusia semata-mata sebagai homo economicus merupakan suatu pemotongan epistemologis yang berbahaya karena menghapus dimensi transendental, sosial, dan moral dari pemahaman kita tentang perilaku ekonomi manusia.

Wasathiyah sebagai prinsip epistemologis mengharuskan pemahaman manusia yang lebih utuh

Keadilan Distributif dalam Filsafat Ekonomi Islam: Kajian terhadap Prinsip 'Adl dan Wasathiyah sebagai Solusi Ketimpangan Kekayaan Kontemporer

(Jalianty, et al.)

sebagai entitas multidimensional, ‘abd Allah wa khalifatuh, yang setiap keputusan ekonominya semestinya mencerminkan keseimbangan antara kepentingan material (masalah duniawiyah) dan kepentingan spiritual-sosial (masalah ukhrawiyah wa ijtima’ iyyah).

Analisis Aksiologis: Nilai-Nilai ‘Adl dan Wasathiyah sebagai Landasan Tindakan Ekonomi

1. Aksiologi ‘Adl: Tiga Instrumen Distributif sebagai Derivasi Nilai

Pada tataran aksiologis, ‘adl memiliki kandungan operasional yang konkret melalui setidaknya tiga mekanisme utama. Pertama, zakat sebagai instrumen distribusi yang diwajibkan syariat. Khatimah et al., (2024), melalui tinjauan literatur sistematis atas program pemberdayaan BAZNAS di Indonesia, menemukan bahwa pengelolaan zakat yang profesional berdampak nyata terhadap pengurangan kemiskinan mustahik, walaupun realisasinya masih jauh dari potensi optimal yang bisa dicapai secara nasional. Kedua, larangan ihtikar (penimbunan harta) sebagai regulasi struktural yang menegaskan prinsip bahwa kekayaan harus terus berputar dan tidak boleh terkonsentrasi di tangan segelintir orang (kay la yakuna dawlatan bayna al-aghniya’, QS. Al-Hasyr: 7). Marlina, (2025) mencatat bahwa Al-Ghazali secara konsisten menegaskan urgensi pengaliran harta melalui mekanisme syariah, guna mencegah penumpukan kekayaan pada kelompok minoritas. Ketiga, waqaf produktif sebagai model alternatif kepemilikan. Basit (2025) menegaskan bahwa waqaf produktif menyimpan kapasitas strategis sebagai instrumen penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan, khususnya apabila diintegrasikan secara sistemik ke dalam ekosistem keuangan syariah.

Ketiga instrumen di atas, zakat, larangan ihtikar, dan waqaf produktif, sesungguhnya merupakan satu kesatuan sistem distributif yang terintegrasi. Zakat dan waqaf berfungsi sebagai alat distribusi kekayaan yang efektif, di mana solidaritas sosial yang diimplementasikan melalui keduanya berperan dalam menciptakan sistem ekonomi yang inklusif, sehingga setiap kelompok masyarakat saling mendukung untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi. Hal yang perlu ditekankan adalah bahwa efektivitas ketiga instrumen ini sangat bergantung pada keutuhan fondasi filosofinya, pengelola zakat yang tidak memahami ‘adl secara ontologis akan cenderung memperlakukan zakat sekedar sebagai instrumen restrukturisasi distribusi kekayaan secara sistematis. Dalam konteks pengembangan waqaf produktif secara spesifik, pemberdayaan waqaf produktif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat memiliki potensi yang signifikan apabila dikelola secara profesional dan terintegrasi dengan ekosistem keuangan Syariah yang lebih luas.

Hal ini membuktikan bahwa prinsip ‘adl tidak berhenti pada tataran normatif-ideal, melainkan memiliki kapasitas operasional yang konkret apabila diterapkan melalui kelembagaan yang kokoh dan tata kelola yang amanah.

2. Aksiologi Wasathiyah: Keseimbangan antara Hak Individual dan Kewajiban Sosial

Pada tataran aksiologis, wasathiyah mengoperasionalkan dirinya melalui pengelolaan tegangan kreatif antara tiga pasangan nilai yaitu hak individu dan tanggung jawab sosial, kebebasan pasar dan regulasi moral, serta pertumbuhan ekonomi dan pemerataan distribusi. Juli et al., (2025) menemukan bahwa mekanisme berbasis ‘adl dan wasathiyah memiliki potensi transformatif yang signifikan apabila diintegrasikan ke dalam kebijakan publik secara sistemik, bukan hanya dibiarkan berjalan sebagai program karitatif yang parsial.

Pengelola tegangan kreatif antara hak individu dan tanggung jawab sosial ini dalam praktiknya

Keadilan Distributif dalam Filsafat Ekonomi Islam: Kajian terhadap Prinsip 'Adl dan Wasathiyah sebagai Solusi Ketimpangan Kekayaan Kontemporer

(Jalianty, et al.)

membutuhkan kerangka regulasi yang mampu mengoprasionalkan nilai-nilai wasathiyah secara institusionall. Pembaruan dalam teori maqasid Syariah menekankan keadilan ekonomi, pemberdayaan ekonomi, perlindungan hak asasi manusia, dan distribusi kekayaan yang merata, ekonomi Syariah harus mampu memberikan solusi terhadap ketimpangan sosial dan distribusi kekayaan yang tidak adil, serta memastikan adanya peluang ekonomi yang serta bagi semua kalangan. Prinsip wasathiyah dalam hal ini tidak mencakup dijadikan slogan normatif, melainkan harus diterjemahkan yang konkret, terukur, dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

3. Kritik Aksiologis terhadap Kapitalisme: Degradasi Tujuan Ekonomi

Teridentifikasi bahwa dalam perspektif kapitalisme, pemerataan kekayaan kerap dikorbankan demi tujuan utama produksi yaitu perolehan keuntungan maksimal, sementara dalam sistem ekonomi Islam, pemerataan kekayaan merupakan salah satu dimensi yang tidak boleh diabaikan dalam setiap transaksi ekonomi. Wibawanti, (2022) menegaskan bahwa integrasi nilai keadilan, etika, dan kesejahteraan harus menjadi standar evaluasi yang menggantikan obsesi pada pertumbuhan agregat.

Sintesis: 'Adl dan Wasathiyah sebagai Solusi Konseptual atas Ketimpangan Kekayaan

1. Komplementaritas Filosofis: 'Adl sebagai Tujuan, Wasathiyah sebagai Metode

'Adl dan wasathiyah berada dalam hubungan filosofis yang saling melengkapi: 'adl berperan sebagai telos (tujuan akhir) sistem ekonomi, sementara wasathiyah berperan sebagai methodos (prinsip pengaturan) yang memandu proses pencapaiannya. 'Adl menetapkan arah normative, bahwa sistem ekonomi harus bergerak menuju distribusi yang proporsional, sementara wasathiyah menentukan cara mencapainya, yaitu bahwa keadilan harus diraih tanpa mengorbankan keseimbangan-keseimbangan lain yang tidak kalah penting (Sagala et al., 2025). Novitasari & Bahjatulloh, (2023) menegaskan bahwa zakat dan waqaf produktif merupakan instrumen yang secara inheren mengintegrasikan kedua prinsip ini.

2. Relevansi dalam Konteks Ketimpangan Indonesia

Data rasio gini 0,381 (BPS, 2024) yang tidak menunjukkan perbaikan signifikan membuktikan bahwa pendekatan konvensional tidak cukup menyelesaikan ketimpangan secara struktural. Tercatat bahwa potensi zakat nasional yang sangat besar belum termanfaatkan secara optimal. Khatimah et al., (2024) Hananiyah, M Mahyudin, (2025) menegaskan bahwa integrasi efisiensi, keadilan, dan keberkahan dalam alokasi pendapatan harus menjadi standar evaluasi kebijakan ekonomi, bukan hanya indikator pertumbuhan agregat.

Relevansi 'adl dan wasathiyah dalam konteks Indonesia juga dapat dilihat dari besarnya potensi zakat nasional yang belum termanfaatkan secara optimal. Implementasi model pengelolaan waqaf berbasis digital memiliki potensi untuk meningkatkan tujuan pembangunan berkelanjutan, sehingga instrument-instrumen islam seperti zakat dan waqaf tidak hanya relevan secara normatif tetapi juga berpotensi besar secara praktis dalam agenda pembangunan nasional. Integrasi antara prinsip filosofis 'adl dan wasathiyah dengan inovasi kelembagaan berbasis digital ini menjadi salah satu agenda ijtihad kontemporer yang paling mendesak untuk dikembangkan.

3. Kontribusi Kajian dalam Pengisian Research Gap

Keadilan Distributif dalam Filsafat Ekonomi Islam: Kajian terhadap Prinsip 'Adl dan Wasathiyah sebagai Solusi Ketimpangan Kekayaan Kontemporer

(Jalianty, et al.)

Artikel ini merespons research gap yang diidentifikasi dalam pendahuluan, seperti sebagian besar penelitian berfokus pada instrumen teknis seperti zakat, waqaf, dan larangan riba tanpa membedah dimensi filosofis yang melandasi instrumen-instrumen tersebut (Syarigawir et al., 2023; Wahyuni et al., 2023) Kontribusi utama kajian ini adalah menunjukkan bahwa efektivitas instrumen teknis bergantung pada keutuhan fondasi filosofisnya, tanpa memahami ‘adl secara ontologis dan wasathiyah secara epistemologis, instrumen-instrumen tersebut berisiko dioperasionalkan secara dangkal (Risyda et al., 2025)

Refleksi Kritis: Tantangan Implementasi

Objektivitas akademis mengharuskan pengakuan jujur atas sejumlah tantangan implementasi yang tidak dapat diabaikan. Zaini, (2021) mengingatkan tantangan hermeneutis, teks-teks normatif Islam terbuka terhadap beragam interpretasi yang tidak jarang dipengaruhi kepentingan ideologis. Basit (2025) mengidentifikasi bahwa ketimpangan informasi dan dominasi platform teknologi oleh korporasi transnasional merupakan wajah baru ketimpangan yang membutuhkan ijtihad kontemporer serius. Tercatat bahwa jurang antara ideal normatif dan kenyataan kelembagaan dalam pengelolaan zakat di Indonesia merupakan tantangan institusional yang harus ditangani sebagai bagian dari agenda reformasi yang lebih menyeluruh. (Khatimah et al., 2024)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis filosofis yang telah dijalankan, dapat ditarik kesimpulan bahwa ketimpangan distribusi kekayaan kontemporer bukan semata persoalan teknis-ekonomi, melainkan berakar pada permasalahan paradigmatis dalam sistem ekonomi modern yang menjadikan kepemilikan individual dan akumulasi kapital sebagai orientasi dominannya. Dalam konteks tersebut, Filsafat Ekonomi Islam menawarkan suatu kerangka konseptual alternatif yang lebih holistik, yakni melalui prinsip ‘adl (keadilan) dan wasathiyah (keseimbangan) sebagai fondasi normatif bagi sistem distribusi kekayaan yang berkeadilan. Secara ontologis, Filsafat Ekonomi Islam menegaskan bahwa seluruh harta pada dasarnya adalah amanah dari Allah SWT, sedangkan manusia hanya berkedudukan sebagai khalifah yang berkewajiban mengelola dan mendistribusikan kekayaan selaras dengan prinsip kemaslahatan. Pandangan ini menolak konsepsi kepemilikan absolut dalam kapitalisme liberal yang secara struktural mendorong penumpukan kekayaan pada kelompok-kelompok tertentu.

Prinsip ‘adl menempatkan keadilan distributif sebagai bagian integral dari tatanan kosmis yang wajib dijaga, sementara wasathiyah menegaskan pentingnya keseimbangan dalam pengelolaan ekonomi agar tidak terjebak dalam ekstremisme pasar bebas maupun kontrol ekonomi yang terlampau berlebihan. Secara epistemologis, prinsip ‘adl dan wasathiyah membangun paradigma ekonomi yang tidak semata-mata bertumpu pada rasionalitas material dan pertumbuhan agregat, melainkan turut mengintegrasikan dimensi moral, spiritual, dan sosial secara menyeluruh. Filsafat Ekonomi Islam menolak reduksionisme ekonomi mainstream yang memandang manusia semata sebagai homo economicus, dan menegaskan bahwa keberhasilan ekonomi seharusnya diukur dari tercapainya kesejahteraan yang adil, pemerataan distribusi kekayaan, dan keberkahan sosial. Sementara itu, secara aksiologis, nilai-nilai ‘adl dan wasathiyah diejawantahkan melalui berbagai instrumen distribusi seperti zakat, waqaf produktif, larangan ihtikar, dan beragam mekanisme solidaritas sosial lainnya.

Keadilan Distributif dalam Filsafat Ekonomi Islam: Kajian terhadap Prinsip 'Adl dan Wasathiyah sebagai Solusi Ketimpangan Kekayaan Kontemporer

(Jalianty, et al.)

Instrumen-instrumen ini membuktikan bahwa Ekonomi Islam tidak berhenti pada tataran normatif-ideal, tetapi memiliki kapasitas operasional yang nyata dalam mereduksi ketimpangan sosial-ekonomi, sepanjang didukung oleh kelembagaan yang kuat, tata kelola yang amanah, dan kebijakan publik yang terkoordinasi. Kajian ini sekaligus menegaskan bahwa efektivitas instrumen-instrumen ekonomi Islam sangat ditentukan oleh keutuhan pemahaman terhadap fondasi filosofis yang menopangnya. Tanpa pemahaman ontologis yang memadai atas konsep kepemilikan, dan tanpa pemaknaan epistemologis yang tepat atas keadilan dan keseimbangan, instrumen seperti zakat dan waqaf berisiko terdegradasi menjadi program karitatif yang bersifat parsial dan tidak transformatif. Oleh karena itu, rekonstruksi paradigma ekonomi berbasis 'adl dan wasathiyah menjadi sebuah keharusan mendesak dalam upaya merumuskan sistem ekonomi yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berpihak pada kemaslahatan bersama.

Dengan demikian, prinsip 'adl dan wasathiyah dalam Filsafat Ekonomi Islam dapat diposisikan sebagai tawaran konseptual yang relevan dan kontekstual terhadap persoalan ketimpangan distribusi kekayaan kontemporer, termasuk dalam konteks Indonesia. Integrasi nilai keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial ke dalam rancangan kebijakan ekonomi nasional diharapkan dapat mendorong terwujudnya sistem distribusi kekayaan yang lebih merata, berkelanjutan, dan senantiasa berorientasi pada kemaslahatan bersama. Selain itu, kajian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip 'adl dan wasathiyah dalam konteks ekonomi modern memerlukan sinergi yang erat antara dimensi normatif, kelembagaan, dan inovasi teknologi. Tantangan ketimpangan kontemporer kini tidak lagi terbatas pada distribusi pendapatan dalam pengertian konvensional, tetapi juga mencakup kesenjangan akses terhadap teknologi, informasi, pendidikan, dan sumber daya ekonomi digital.

Oleh karenanya, pengembangan instrumen ekonomi Islam harus mampu bersesuaian dengan dinamika zaman tanpa kehilangan akar filosofisnya yang kuat. Digitalisasi pengelolaan zakat dan waqaf, penguatan sistem keuangan syariah, serta integrasi kebijakan sosial-ekonomi berbasis maqashid al-syariah menjadi langkah strategis yang dapat memperluas efektivitas distribusi kekayaan secara lebih inklusif dan transparan. Di sisi lain, penelitian ini menegaskan bahwa negara memiliki peran sentral dalam memastikan terwujudnya keadilan distributif. Dalam perspektif Filsafat Ekonomi Islam, negara tidak hanya berfungsi sebagai regulator pasar, tetapi juga sebagai penjamin terciptanya keseimbangan sosial melalui kebijakan yang berpihak pada kemaslahatan umum.

Hal ini mencakup penguatan regulasi terhadap praktik monopoli, pengelolaan sumber daya publik secara adil, serta pemberdayaan kelompok ekonomi lemah melalui instrumen distribusi yang berkelanjutan. Akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan konseptual bagi pengembangan kajian Filsafat Ekonomi Islam di masa mendatang, khususnya yang berkaitan dengan rekonstruksi paradigma distribusi kekayaan dalam menghadapi dinamika ekonomi global. Dengan pendekatan yang tidak hanya menekankan efisiensi ekonomi tetapi juga keadilan dan keseimbangan moral, Filsafat Ekonomi Islam memiliki potensi besar untuk menghadirkan sistem ekonomi yang lebih manusiawi, berkeadilan, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, D. D., Arum, H. S., & Ritonga, I. (2024). *Distribusi Kekayaan dalam Islam : Tinjauan Al-Qur ' an atas Solusi Ketimpangan Ekonomi Global*. 14(2), 167–184. <https://doi.org/10.15642/elqist.2024.14.2.167-184>.

Keadilan Distributif dalam Filsafat Ekonomi Islam: Kajian terhadap Prinsip 'Adl dan Wasathiyah sebagai Solusi Ketimpangan Kekayaan Kontemporer
(Jalianty, et al.)

- Arifin, Asriadi Markarma, R. N. (2024). Ekonomi Islam (Sebuah Tinjauan Filsafat: Ontologi; Epistemologi; Aksiologi). *Ekonomi*, 2, 186–194.
- Arifyanto, G. T. (2024). *Maqashid Syariah sebagai Kerangka Konseptual dalam Ekonomi dan Keuangan Islam Kontemporer*.
- Basit, A. (2025). *THE STRATEGIC ROLE OF ZAKAT AND WAQF IN SUSTAINABLE POVERTY ALLEVIATION : A LITERATURE*. 11, 17–32.
- Fazira, D., Malik, A., Amrullah, K., & Siregar, Y. P. (2025). *Ontologi Ekonomi Islam : Membangun Sistem Teologis yang Berbasis Tauhid dan Kepemimpinan Khalifah*.
- Guney. (2023). *THE WAY FORWARD WITH SOCIAL JUSTICE IN ISLAMIC*. 6(2), 99–109.
- Guney. (2024). *Maqashid al-Sharī'ah in Islamic Finance: A Critical Analysis of Modern Discourses*.
- Hananiyah, M Mahyudin, N. A. (2025). *Integrasi efisiensi, keadilan dan keberkahan dalam alokasi pendapatan perspektif maqasid al- syari'ah*. 5(2), 102–113.
- Husni, I. S. (2020). *Konsep Keadilan Ekonomi Islam Dalam Sistem Ekonomi: Sebuah Kajian Konseptional*. 6(1), 57–74.
- Juli, V. N., Fitri, K., Sinka, V., Ria, R., Hasibuan, A., Islam, U., Sumatera, N., & Medan, U. (2025). *Keadilan Distribusi dalam Ekonomi Islam sebagai Solusi untuk Ketimpangan Sosial di Indonesia*.
- Khatimah, H., Beik, I. S., & Nuradi, N. (2024). *Performance of BAZNAS Empowerment Program in Indonesia : A Systematic Literature Review The potential of zakat in Indonesia is very large , reaching Rp 327 trillion per year , a potential*. 4(2), 207–222. <https://doi.org/10.21580/prosperity.2024.4.2.22448>
- Khawar, M. (2024). *Economic agency of women in Islamic economic philosophy : going beyond Economic Man and Islamic Man*. 51(3), 364–376. <https://doi.org/10.1108/IJSE-05-2023-0366>
- Kumalasari, D., Haris, M., Hakim, L., Ekonomi, M., & Iain, S. (2024). *Maqashid Syari'ah Imam Ghazali Dalam Ekonomi Dan Praktik*.
- Marlina, L. (2025). *Analisis Pemikiran Al-Ghazali Tentang Keadilan Distribusi Kekayaan Untuk Mengatasi Ketimpangan Ekonomi Di Era Modern*. (1).
- Ningsih, M. (2025). *KONSEP DISTRIBUSI KEKAYAAN PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH DALAM UPAYA PEMERATAAN KESEJAHTERAAN*. 1(2), 2729–2741.
- Novitasari, H., & Bahjatulloh, Q. M. (2023). *How Zakat Moderating the Influence of Human Development Index , Labor , Gross Regional Domestic Product on Poverty in Central Java ? Presentase Kemiskinan Jawa Tengah*. 15, 204–219. <https://doi.org/10.24235/amwal.v>
- Pane, A. L., Rachman, N., Triana, T., Syariah, P., Islam, U., & Sumatera, N. (2025). *Keadilan Distributif Dalam Perspektif Ekonomi Islam : Implikasi Filosofis dan Praktis*. 2(Sugiarto 2015).
- Pertiwi, T. D., & Herianingrum, S. (2024). *Menggali Konsep Maqashid Syariah : Perspektif Pemikiran Tokoh Islam*. 10(01), 807–820.
- Risyda, P. A., Azzahra, R., & Syahinda, T. R. (2025). *Analisis Aksiologi dalam Filsafat Ekonomi Islam : Integrasi Nilai Keadilan , Etika , dan Kesejahteraan dalam Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan*.
- Sagala, R. Y. S., Keysadli, W., Sinurat, V., & Matondang, K. A. (2025). Literature Review: Analisis Fungsi Penawaran Dalam Ekonomi Mikro. *Trending: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi*, 3(1), 133–144.
- Samsuri. (2023). *FORMULASI EKONOMI ISLAM SERTA RELEVANSINYA DALAM*. 2(1), 1–23.
- Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian kepustakaan (library research) dalam penelitian pendidikan

- IPA. *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA*, 6(1), 41–53.
- Sari, M. L., Fadllan, F., Ningsih, S. W., & Aprianto, M. A. D. (2025). Konsep Fair Price dalam Ekonomi Islam: Perspektif Historis, Filosofis dan Implementasi Sistem Perdagangan Modern. *Moderasi: Journal of Islamic Studies*, 5(1), 99–114.
- Suganda, R. (2022). *Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. 8(03), 2859–2866.
- Syarigawir, S., Permata, S., Salfianur, S., & Wahid, S. H. (2023). Sistem Distribusi Kekayaan Negara Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 8(1), 130–140.
- Wahyuni, S., Majid, M. S. A., & Ridwan, M. (2023). Mekanisme Distribusi Kekayaan Negara Dalam Ekonomi Islam. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(5), 2652–2666.
- Wibawanti, E. (2022). *PERBANDINGAN ANTARA EKONOMI ISLAM DENGAN*. 7(2).
- Zaini, A. A. (2021). *EKONOMI ISLAM DALAM KONSEP ONTOLOGI , EPISTEMOLOGI DAN AKSILOGI*. 1(1), 63–71.